



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/ 178 /431.013/2025

TENTANG

PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2024, serta berdasarkan Berita Acara Verifikasi Dokumen Administrasi dan Pemeriksaan Faktual Calon Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan, Pemutakhiran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi Dokumen Administrasi dan Pemeriksaan Faktual Calon Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Nomor : 100.3.10/051/431.013/2025 Tanggal 23 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Situbondo tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan program bantuan hukum untuk masyarakat miskin kepada Bupati melalui Bagian Hukum dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
 Pjt KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 23 Mei 2025
Nomor :100.3.3.2/178/431.013/2025

PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	LEMBAGA/ORGANISASI BATUAN HUKUM	ALAMAT
1.	Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo	Jln. Madura Nomor 79 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
2.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Situbondo	Jln. Akhmad Jakfar RT. 004 RW. 004, Palraman, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO